



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nurman Saputra Alias Maman Bin Jupri;
2. Tempat lahir : Desa Namang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru RT. 004 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Anton Alias Anton Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Kepoh (Bangka Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/6 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans I RT. 011 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jordan Pamungkas Alias Udan Bin Dewi Aryo;
2. Tempat lahir : Kurau (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Dusun Bekerja RT. 003 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sulkepri Alias Kepri Bin Sultan;
2. Tempat lahir : Air Mesu (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Nipah Dusun Bekerja Desa Kurau
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Eki Naputra Alias Eki Bin Zainudin;
2. Tempat lahir : Kurau (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Dusun III Desa Kurau Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan
tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30
Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22
September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 129/Pid.B/2023/PN
Kba tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 24
Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NURMAN SAPUTRA als MAMAN Bin JUPRI, Terdakwa II ANTON Bin AHMAD, Terdakwa III JORDAN PAMUNGKAS als UDAN Bin DEWI ARYO, Terdakwa IV SULKEPRI als KEPRI Bin SULTAN dan Terdakwa V EKI NAPUTRA als EKI Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua;
2. menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 2) 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merek GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
 - 3) 1 (satu) helai taplak meja warna silver;

Dipergunakan diperkara lain atas nama Sumarjo Als Jo Bin Samsiar;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/Bateng/Eku.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I NURMAN SAPUTRA als MAMAN Bin JUPRI, Terdakwa II ANTON Bin AHMAD, Terdakwa III JORDAN PAMUNGKAS als UDAN Bin DEWI ARYO, Terdakwa IV SULKEPRI als KEPRI Bin SULTAN dan Terdakwa V EKI NAPUTRA als EKI Bin ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk bulan Juni 2023 bertempat di rumah milik Saksi SUMARJO als JO (dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing) yang beralamat di Jalan Baru RT. 008 Desa Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *barang siapa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa NURMAN dan Terdakwa ANTON bersama Saksi SUMARJO sedang bersantai di rumah Saksi SUMARJO yang beralamat di Jl. Baru RT. 008 Desa Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, kemudian tidak berselang lama datanglah Terdakwa JORDA PAMUNGKAS di rumah Saksi SUMARJO. Setelah itu Saksi SUMARJO mengajak Terdakwa NURMAN, Terdakwa ANTON dan Terdakwa JORDA PAMUNGKAS untuk bermain Judi Remi Jenis Song menggunakan uang taruhan sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Selang waktu sekira 5 (lima) menit datang Terdakwa SULKEPRI yang ikut bermain bersama. Kemudian selang waktu sekira 10 (sepuluh) menit datang Terdakwa EKI yang berniat ingin mengecek handphone miliknya. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi SUMARJO selaku pemilik rumah kehabisan uang dikarenakan kalah bermain yang kemudian digantikan oleh Terdakwa EKI untuk meneruskan permainan tersebut;
- Bahwa cara memainkan Judi Jenis Remi Song yaitu dengan cara kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan pembagian setiap pemain menerima kartu remi dengan berjumlah 20 (dua puluh) lembar, lalu permainan dimulai dengan mengeluarkan kartu yang berlogo atau jenis gambar yang sama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dinilai angka tertinggi. Selanjutnya setelah kartu dari masing-masing pemain ada yang terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam Permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dan berhak menerima uang taruhan senilai Rp 50.000, - (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebagai pemenang dalam putaran permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dianggap sebagai Bandar dan selanjutnya untuk mengawali permainan Judi;

- Bahwa pada saat bermain judi tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB ketika Terdakwa NURMAN, Terdakwa ANTON, Terdakwa JORDAN PAMUNGKAS, Terdakwa KEPRI dan Terdakwa EKI bersama Saksi SUMARJO datang aparat kepolisian langsung menggerebek permainan Judi Remi Jenis Song dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) helai telapak meja warna silver dan uang senilai Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa para Terdakwa sendiri menyiapkan kartu remi untuk dipergunakan untuk bermain judi untuk bermain Perjudian Jenis Kartu Remi Song di rumah Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memainkan Judi Kartu Remi Jenis Song tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I NURMAN SAPUTRA als MAMAN Bin JUPRI, Terdakwa II ANTON Bin AHMAD, Terdakwa III JORDAN PAMUNGKAS als UDAN Bin DEWI ARYO, Terdakwa IV SULKEPRI als KEPRI Bin SULTAN dan Terdakwa V EKI NAPUTRA als EKI Bin ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk bulan Juni 2023 bertempat di rumah milik Saksi SUMARJO als JO (dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing) yang beralamat di Jalan Baru RT. 008

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *barang siapa tanpa izin ikut menggunakan kesempatan main judi, dan menjadikannya sebagai Pencarian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.52 WIB Saksi IQBAL NUGRAHA als IQBAL dan Saksi BOBY PRATAMA als BOBY melaksanakan giat ungkap kasus terkait adanya laporan dari masyarakat perihal tindak pidana Perjudian di Rumah milik Saksi SUMARJO yang beralamatkan di Jl. Baru RT. 008 Desa Kurau Kec Koba Kab. Bangka Tengah. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi IQBAL NUGRAHA als IQBAL dan Saksi BOBY PRATAMA als BOBY langsung bergerak menuju rumah dari Saksi SUMARJO. Sekira pukul 01.38 WIB tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sesampai di rumah milik Saksi SUMARJO, Saksi IQBAL NUGRAHA als IQBAL dan Saksi BOBY PRATAMA als BOBY mendapati 6 (Orang) yang sedang melakukan aktivitas perjudian jenis Remi Song. Kemudian Saksi IQBAL NUGRAHA als IQBAL dan Saksi BOBY PRATAMA als BOBY langsung mengamankan para Terdakwa dan Saksi SUMARJO als JO selaku pemilik rumah beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) helai telapak meja warna silver dan uang senilai Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang kemudian di bawa ke Polres Bangka Tengah untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa cara memainkan Judi Jenis Remi Song yaitu dengan cara kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan pembagian setiap pemain menerima kartu remi dengan berjumlah 20 (dua puluh) lembar, lalu permainan dimulai dengan mengeluarkan kartu yang berlogo atau jenis gambar yang sama dengan dinilai angka tertinggi. Selanjutnya setelah kartu dari masing-masing pemain ada yang terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dianggap

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang dalam Permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dan berhak menerima uang taruhan senilai Rp 50.000, - (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebagai pemenang dalam putaran permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dianggap sebagai Bandar dan selanjutnya untuk mengawali permainan Judi;

- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memainkan Judi Kartu Remi Jenis Song tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Saksi Sumarjo yang sedang melakukan perjudian jenis remi song pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Saksi Sumarjo yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 Sekira Pukul 22.52 WIB Tim Opsnal SatReskrim Polres Bangka Tengah melaksanakan Giat ungkap kasus terkait adanya laporan dari masyarakat perihal tindak pidana perjudian di Rumah milik Saksi Sumarjo yang beralamatkan di Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka Tengah langsung bergerak menuju rumah Saksi Sumarjo untuk memastikan aktivitas perjudian yang menjadi laporan dari masyarakat tersebut. Sekitar Pukul 01.38 WIB sesampai di rumah milik Saksi Sumarjo, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka Tengah mendapati 6 (Orang) yang sedang melakukan aktivitas perjudian. Kemudian Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka Tengah langsung mengamankan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sumarjo dan Para Terdakwa beserta barang bukti uang sebesar Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merek GOLD FISH dan 1 (satu) helai taplak meja warna silver di bawa ke Polres Bangka Tengah untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa peran Saksi Sumarjo adalah sebagai pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan perjudian dan juga sebagai pemain sedangkan peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain;
- Bahwa Saksi Sumarjo dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Iqbal Nugraha Als Untung Bin Muhammad Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Saksi Sumarjo yang sedang melakukan perjudian jenis remi song pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Saksi Sumarjo yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 Sekira Pukul 22.52 WIB Tim Opsnal SatReskrim Polres Bangka Tengah melaksanakan Giat ungkap kasus terkait adanya laporan dari masyarakat perihal tindak pidana perjudian di Rumah milik Saksi Sumarjo yang beralamatkan di Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka Tengah langsung bergerak menuju rumah Saksi Sumarjo untuk memastikan aktivitas perjudian yang menjadi laporan dari masyarakat tersebut. Sekitar Pukul 01.38 WIB sesampai di rumah milik Saksi Sumarjo, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka Tengah mendapati 6 (Orang) yang sedang melakukan aktivitas perjudian. Kemudian Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka Tengah langsung mengamankan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sumarjo dan Para Terdakwa beserta barang bukti uang sebesar Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merek GOLD FISH dan 1 (satu) helai taplak meja warna silver di bawa ke Polres Bangka Tengah untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa peran Saksi Sumarjo adalah sebagai pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan perjudian dan juga sebagai pemain sedangkan peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain;
- Bahwa Saksi Sumarjo dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Sumarjo alias Jo Bin Samsiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan di karenakan memberikan tempat kepada Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi song pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB di rumah milik Saksi yang beralamatkan di Jalan Baru Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa memainkan Judi Remi Jenis Song yaitu dengan cara setiap pemain memberikan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap putaran permainan kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan pembagian setiap pemain menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar lalu permainan dimulai dengan mengeluarkan kartu jenis gambar atau logo yang sama dengan dinilai angka tertinggi. Selanjutnya setelah kartu dari masing-masing pemain ada yang terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut dan berhak menerima uang taruhan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebagai pemenang dalam putaran permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun karena Saksi tidak menerima uang tips atau uang tong sebagai jasa Saksi dalam menyediakan tempat selama permainan perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengajak untuk bermain perjudian tersebut karena tidak ada kegiatan jadi Saksi mengajak Para Terdakwa untuk bermain perjudian jenis kartu remi song dan Saksi juga yang menyiapkan kartu remi untuk permainan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perjudian tersebut hanya sekedar iseng saja untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat dan bermain judi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:\

Terdakwa I Nurman Saputra alias Maman Bin Jupri

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB sehubungan dengan Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi jenis remi song di rumah Saksi Sumarjo yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kegiatan perbuatan judi tersebut sudah berlangsung sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa cara memainkan Judi Remi Jenis Song yaitu setiap pemain memberikan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap putaran permainan kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan pembagian setiap pemain menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar lalu permainan dimulai dengan mengeluarkan kartu jenis gambar atau logo yang sama dengan dinilai angka tertinggi. Selanjutnya setelah kartu dari masing-masing pemain ada yang terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut dan berhak menerima uang taruhan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebagai pemenang dalam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya;

- Bahwa modal Terdakwa bermain judi pada malam tersebut adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap pukul 01.00 WIB uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sumarjo yang menyediakan tempat, alat permainan dan juga sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa bermain dari sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali menang, dengan rincian 4 (empat) kali dengan total pemain 5 (lima) orang setiap orang memberikan ke Terdakwa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jadi total Terdakwa memenangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa main kembali dan mengalami kekalahan;
- Bahwa pemenang permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya tidak ada memiliki izin untuk bermain judi;

Terdakwa II Anton alias Anton Bin Ahmad

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB sehubungan dengan Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi jenis remi song dirumah Saksi Sumarjo yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kegiatan perbuatan judi tersebut sudah berlangsung sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa cara memainkan Judi Remi Jenis Song yaitu setiap pemain memberikan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap putaran permainan kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan pembagian setiap pemain menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar lalu permainan dimulai dengan mengeluarkan kartu jenis gambar atau logo yang sama dengan dinilai angka tertinggi. Selanjutnya setelah kartu dari masing-masing pemain ada yang terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut dan berhak menerima uang taruhan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebagai pemenang dalam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya;

- Bahwa modal Terdakwa bermain judi pada malam tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap pukul 01.00 WIB uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Sumarjo yang beralamatkan di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Awalnya Terdakwa mau membayar uang solar kepada saudara Rendi yang mana saudara Rendi biasa nongkrong dirumah Saksi Sumarjo. Setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi Sumarjo, saudara Rendi belum ada di tempat jadi Terdakwa bercerita dengan Saksi Sumarjo, Terdakwa Nurman dan Terdakwa Jordan Pamungkas. Setelah itu Saksi Sumarjo mengajak Terdakwa, Terdakwa Nurman dan Terdakwa Jordan Pamungkas bermain judi jenis kartu remi (song), sekira 5 (Lima) menit datang Terdakwa Sulkepri yang mau ikut main. Setelah jarak waktu sekira 10 (sepuluh) menit datang lagi Terdakwa Eki yang mau mengecek *handphone*, karena melihat Terdakwa dan lainnya sedang bermain kartu remi jenis Song, Terdakwa Eki tertarik ikut main. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi Sumarjo selaku pemilik rumah kehabisan uang dikarenakan kalah. Lalu Terdakwa Eki menggantikan Saksi Sumarjo untuk meneruskan permainan tersebut. Kemudian sekira pukul 01.40 WIB datang polisi dan langsung menggerebek permainan judi selanjutnya Terdakwa dan teman-teman lainnya dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa bermain dari sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi Sumarjo yang menyediakan tempat, alat permainan dan juga sebagai pemain;
- Bahwa pemenang permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya tidak ada memiliki izin untuk bermain judi;

Terdakwa III Jordan Pamungkas alias Udan Bin Dewi Aryo

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB sehubungan dengan Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi jenis remi song dirumah Saksi Sumarjo

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kegiatan perbuatan judi tersebut sudah berlangsung sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa cara memainkan Judi Remi Jenis Song yaitu setiap pemain memberikan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap putaran permainan kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan pembagian setiap pemain menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar lalu permainan dimulai dengan mengeluarkan kartu jenis gambar atau logo yang sama dengan dinilai angka tertinggi. Selanjutnya setelah kartu dari masing-masing pemain ada yang terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut dan berhak menerima uang taruhan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebagai pemenang dalam putaran permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya;
- Bahwa modal Terdakwa bermain judi pada malam tersebut adalah Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan pada saat ditangkap pukul 01.00 WIB uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Sumarjo yang beralamatkan di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. awalnya Terdakwa sedang berada di rumah keluarga Terdakwa bersama dengan anak dan istri Terdakwa. Lalu Saksi Sumarjo menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa makan di rumah Saksi Sumarjo kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi Sumarjo. Yang sebelum Terdakwa mengantar pulang anak dan istri Terdakwa ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Sumarjo dan melihat Saksi Sumarjo dan teman lainnya bermain judi kartu remi jenis song kemudian Terdakwa tertarik dan ikut bermain, sekira 5 (Lima) menit datang Terdakwa Sulkepri yang mau ikut main. Setelah jarak waktu sekira 10 (sepuluh) menit datang lagi Terdakwa Eki yang mau mengecek *handphone*, karena melihat Terdakwa dan lainnya sedang bermain kartu remi jenis Song, Terdakwa Eki tertarik ikut main. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi Sumarjo selaku pemilik rumah kehabisan uang dikarenakan kalah. Lalu Terdakwa Eki menggantikan Saksi Sumarjo untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan permainan tersebut. Kemudian sekira pukul 01.40 WIB datang polisi dan langsung menggerebek permainan judi selanjutnya Terdakwa dan teman-teman lainnya dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa bermain dari sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi Sumarjo yang menyediakan tempat, alat permainan dan juga sebagai pemain;
- Bahwa pemenang permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya tidak ada memiliki izin untuk bermain judi;

Terdakwa IV Sulkepri alias Kepri Bin Sultan

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB sehubungan dengan Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi jenis remi song dirumah Saksi Sumarjo yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kegiatan perbuatan judi tersebut sudah berlangsung sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa cara memainkan Judi Remi Jenis Song yaitu setiap pemain memberikan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap putaran permainan kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan pembagian setiap pemain menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar lalu permainan dimulai dengan mengeluarkan kartu jenis gambar atau logo yang sama dengan dinilai angka tertinggi. Selanjutnya setelah kartu dari masing-masing pemain ada yang terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut dan berhak menerima uang taruhan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebagai pemenang dalam putaran permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya;
- Bahwa modal Terdakwa bermain judi pada malam tersebut adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap pukul 01.00 WIB uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Sumarjo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Awalnya Terdakwa baru pulang dari Kota Pangkalpinang lalu Terdakwa sengaja kerumah Saksi Sumarjo yang mana sudah ada Terdakwa Nurman Saputra Als Maman, Anton Als Anton, dan Terdakwa Jordan Pamungkas Als Udan, kemudian Saksi Sumarjo mengajak Terdakwa dan teman lainnya untuk main kartu remi (Song) dengan isian uang satu orang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan teman lainnya sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis song di dalam rumah Saksi Sumarjo sekira pukul 23.00 WIB. Setelah jarak waktu sekira 10 (sepuluh) menit datang lagi Terdakwa Eki yang mau mengecek *handphone*, karena melihat Terdakwa dan lainnya sedang bermain kartu remi jenis Song, Terdakwa Eki tertarik ikut main. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi Sumarjo selaku pemilik rumah kehabisan uang dikarenakan kalah. Lalu Terdakwa Eki menggantikan Saksi Sumarjo untuk meneruskan permainan tersebut. Kemudian sekira pukul 01.40 WIB datang polisi dan langsung menggerebek permainan judi selanjutnya Terdakwa dan teman-teman lainnya dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa bermain dari sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi Sumarjo yang menyediakan tempat, alat permainan dan juga sebagai pemain;
- Bahwa pemenang permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya tidak ada memiliki izin untuk bermain judi;

Terdakwa V Eki Naputra alias Eki Bin Zainudin

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB sehubungan dengan Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi jenis remi song dirumah Saksi Sumarjo yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kegiatan perbuatan judi tersebut sudah berlangsung sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa cara memainkan Judi Remi Jenis Song yaitu setiap pemain memberikan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap putaran permainan kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan pembagian setiap pemain menerima kartu remi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar lalu permainan dimulai dengan mengeluarkan kartu jenis gambar atau logo yang sama dengan dinilai angka tertinggi. Selanjutnya setelah kartu dari masing-masing pemain ada yang terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut dan berhak menerima uang taruhan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebagai pemenang dalam putaran permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya;

- Bahwa modal Terdakwa bermain judi pada malam tersebut adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap pukul 01.00 WIB uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Sumarjo yang beralamatkan di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Awalnya Terdakwa dari rumah teman lalu baterai *handphone* Terdakwa habis (*lowbat*) lalu Terdakwa ke rumah Saksi Sumarjo ingin numpang mengisi daya *handphone*. Kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Nurman Saputra Alias Maman, Terdakwa Anton, Terdakwa Sulkepri Alias Kepri, dan Saksi Sumarjo baru mau main kartu remi jenis song lalu Terdakwa pun mengisi daya *handphone*. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi Sumarjo selaku pemilik rumah kehabisan uang dikarenakan kalah. Lalu Terdakwa menggantikan Saksi Sumarjo untuk meneruskan permainan tersebut. Kemudian sekira pukul 01.40 WIB datang polisi dan langsung menggerebek permainan judi selanjutnya Terdakwa dan teman-teman lainnya dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa bermain dari sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi Sumarjo yang menyediakan tempat, alat permainan dan juga sebagai pemain;
- Bahwa pemenang permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya tidak ada memiliki izin untuk bermain judi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merek GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
3. 1 (satu) helai taplak meja warna silver;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum yang disita di perkara lain dalam nomor perkara 130/Pid.B/2023/PN Kba atas nama Terdakwa Sumarjo Alias Jo Bin Samsiar dimana barang bukti tersebut juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Nurman Saputra Alias Maman Bin Jupri, Terdakwa II Anton Alias Anton Bin Ahmad, Terdakwa Jordan Pamungkas Alias Udan Bin Dewi Aryo, Terdakwa Sulkepri Alias Kepri Bin Sultan dan Terdakwa Eki Naputra Alias Eki Bin Zainudin bersama Saksi Sumarjo alias Jo Bin Samsiar ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan bermain judi kartu remi jenis song pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Sumarjo alias Jo Bin Samsiar yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Nurman Saputra Alias Maman Bin Jupri, Terdakwa II Anton Alias Anton Bin Ahmad, Terdakwa III Jordan Pamungkas Alias Udan Bin Dewi Aryo, Terdakwa IV Sulkepri Alias Kepri Bin Sultan dan Terdakwa V Eki Naputra Alias Eki Bin Zainudin sedang bermain judi menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dan sejumlah uang senilai Rp1.176.000,00

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang pihak kepolisian temukan dilapis taplak meja di atas lantai di tempat kejadian sebagai media untuk melakukan kegiatan perjudian jenis remi song dengan aturan cara bermain dengan bandar keliling;

3. Bahwa cara bermain judi tersebut dimana setiap pemain memberikan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang kemudian kartu remi dibagikan dengan masing-masing setiap orang menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi dan setelah kartu masing-masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya serta mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana permainan judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;

5. Bahwa pemenang permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;

6. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Nurman Saputra Alias Maman Bin Jupri, Terdakwa II Anton Alias Anton Bin Ahmad, Terdakwa III Jordan Pamungkas Alias Udan Bin Dewi Aryo, Terdakwa IV Sulkepri Alias Kepri Bin Sultan dan Terdakwa V Eki Naputra Alias Eki Bin Zainudin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-19/Bateng/Eku.2/08/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 serta dalam persidangan Terdakwa I Nurman Saputra Alias Maman Bin Jupri, Terdakwa II Anton Alias Anton Bin Ahmad, Terdakwa III Jordan Pamungkas Alias Udan Bin Dewi Aryo, Terdakwa IV Sulkepri Alias Kepri Bin Sultan dan Terdakwa V Eki Naputra Alias Eki Bin Zainudin telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Nurman Saputra Alias Maman Bin Jupri, Anton Alias Anton Bin Ahmad, Jordan Pamungkas Alias Udan Bin Dewi Aryo, Sulkepri Alias Kepri Bin Sultan dan Eki Naputra Alias Eki Bin Zainudin adalah Para Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Para Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun apakah Para



Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan yang lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nurman Saputra Alias Maman Bin Jupri, Terdakwa II Anton Alias Anton Bin Ahmad, Terdakwa III Jordan Pamungkas Alias Udan Bin Dewi Aryo, Terdakwa IV Sulkepri Alias Kepri Bin Sultan dan Terdakwa V Eki Naputra Alias Eki Bin Zainudin bersama Saksi Sumarjo alias Jo Bin Samsiar ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan bermain judi kartu remi jenis song pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Sumarjo alias Jo Bin Samsiar yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Nurman Saputra Alias Maman Bin Jupri, Terdakwa II Anton Alias Anton Bin Ahmad, Terdakwa III Jordan Pamungkas Alias Udan Bin Dewi Aryo, Terdakwa IV Sulkepri Alias Kepri Bin Sultan dan Terdakwa V Eki Naputra Alias Eki Bin Zainudin sedang bermain judi menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dan sejumlah uang senilai Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang pihak kepolisian temukan dilapis taplak meja di atas lantai di tempat kejadian sebagai media untuk melakukan kegiatan perjudian jenis remi song dengan aturan cara bermain dengan bandar keliling;

Menimbang, bahwa cara bermain judi tersebut dimana setiap pemain memberikan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang kemudian kartu remi dibagikan dengan masing-masing setiap orang menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi dan setelah kartu masing-masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya serta mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana permainan judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa pemenang permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bermain judi kartu Remi jenis song di rumah Saksi Sumarjo alias Jo Bin Samsiar dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang maka perbuatan Para Terdakwa telah masuk dalam perbuatan bermain judi yang mana sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta dapat merugikan orang lain, pidana mana juga diharapkan supaya Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya dikarenakan pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merek GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- 1 (satu) helai taplak meja warna silver;

dimana barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba atas nama Terdakwa Sumarjo Alias Jo Bin Samsiar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nurman Saputra Alias Maman Bin Jupri, Terdakwa II Anton Alias Anton Bin Ahmad, Terdakwa III Jordan Pamungkas Alias Udan Bin Dewi Aryo, Terdakwa IV Sulkepri Alias Kepri Bin Sultan dan Terdakwa V Eki Naputra Alias Eki Bin Zainudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Nurman Saputra Alias Maman Bin Jupri, Terdakwa II Anton Alias Anton Bin Ahmad, Terdakwa III Jordan Pamungkas Alias Udan Bin Dewi Aryo, Terdakwa IV Sulkepri Alias Kepri Bin Sultan dan Terdakwa V Eki Naputra Alias Eki Bin Zainudin** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merek GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- 1 (satu) helai taplak meja warna silver;

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Kba